



Nasib petani kelapa sawit  
di propinsi Jambi  
ditengah issu keberlanjutan  
minyak sawit

## A. Petani kelapa sawit; Perekat keberlanjutan minyak sawit

*"Jika minyak sawit harus berkelanjutan, bagaimana dengan hak kami? Siapa yang akan mengakui keberlanjutan hak kami?" (Zainal Efendi; masyarakat adat Pernyabungan)*

Jika secara nasional perkebunan kelapa sawit telah menunjukkan angka mencapai 6 juta Ha, maka dari jumlah keseluruhan, sekitar 1,8 juta Ha atau sekitar 30% adalah diusahakan oleh petani kelapa sawit dengan berbagai kesepakatan<sup>1</sup>. Petani kelapa sawit ditanah air telah menyumbang sekitar 30% Tandan Buah Segar yang dipasok ke pabrik-pabrik minyak sawit di Indonesia, dan secara global menyumbang 25% minyak sawit yang diperdagangkan di dunia.

Di propinsi Jambi, keberadaan petani kelapa sawit tidak bisa dianggap enteng, dimana mereka telah menyumbang sekitar 55% atau setara dengan 462.898 ton/th CPO dari total produksi CPO mencapai 848.884 ton/th.<sup>2</sup> Dari 403.467 Ha sekitar 316.060 Ha dikelola oleh petani kelapa sawit.



Kalau melihat situasi ini, tentunya perhatian terhadap petani kelapa sawit adalah mutlak untuk dilakukan, karena keberadaannya adalah penentu bagi geliat ekonomi disektor perkebunan, terutama di Jambi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, jangankan perhatian, pelatihan-pelatihan bagi petani plasma yang sebenarnya menjadi kewajiban perusahaan dan pemerintah tidak tuntas dilakukan, apalagi dengan konflik-konflik kemitraan yang terjadi antara perusahaan perkebunan sebagai mitra petani hanya dianggap sebagai kericuhan kecil yang biasa.

Sebenarnya, dalam rantai produksi minyak kelapa sawit, faktor bahan mentah (Tandan Buah Segar) merupakan unsur pokok bagi proses produksi selanjutnya, tanpa pasokan TBS, maka tentu saja tidak akan ada produksi minyak kelapa sawit beserta produk turunannya. Dalam konteks ini, pasar global belumah dengan adil memperhatikan kelompok yang selama ini bekerja dalam tekanan struktural yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan pasokan bahan mentah ke industri pengolahan minyak sawit. Di Indonesia, kelompok ini lazim disebut dengan plasma (smallholder).

Posisi smallholder dan relasinya dengan bisnis kelapa sawit atau dengan perusahaan, diatur oleh pemerintah Indonesia dengan sistem yang bernama kemitraan. Secara konsepsional idealistik, kemitraan ini diharapkan mampu membangun ekonomi petani, tetapi dalam prakteknya, kemitraan menimbulkan banyak persoalan kompleks yang menyangkut beragam variasi dimensi, semisal praktek pengelolaan bisnis yang buruk oleh perusahaan, konflik sosial dan konflik lahan, penerapan kebijakan pemerintah

<sup>1</sup> "Hantu ditanah kami sendiri", Perkumpulan Sawit Watch dan Forest People Programme 2006

<sup>2</sup> Laporan Tahunan Dinas perkebunan propinsi Jambi 2005.

yang tidak patut dan bertendesi menyimpang, serta penyimpangan kesepakatan dan transaksi bisnis yang tidak adil.

Dua entitas utama yang berkait erat dengan kemitraan smallholder, yaitu kebijakan (government) dan rantai bisnis (pasar) menempatkan smallholder dalam posisi yang tidak signifikan, walaupun diakui keberadaannya, akan tetapi hanya dianggap sebagai pelengkap dalam rantai produksi, bukan unsur yang penting. Penerapan kebijakan pemerintah, umumnya, tidak sesuai dengan isi tertulis kebijakan, dapat diambil contoh, Inpres No 1/86 pada angka 2 bagian 4 B menyatakan luas lahan untuk masing-masing peserta (kemitraan) adalah 2 hektar, tetapi dalam studi SETARA Jambi (YKR) rata-rata luas lahan hanya 1,8 hektar. Dan pelanggaran ini tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah.

## B. Petani kelapa sawit vs RSPO; siapa tuan rumah keberlanjutan?

*"Konsumen pasti akan ketakutan ketika mengetahui kalau toko-toko yang mereka kunjungi setiap minggu menjual barang kebutuhan yang didapat dari menghancurkan hutan tropis" demikian kata Tony Junifer direktur Friends of the Earth Inggris (FOE UK) dalam Pers Realisnya tgl 8 Maret 2004 yang dimuat di berbagai media di Inggris, seperti media internasional BBC word (Asia Today), Sky, CNN, UK Newspapers, The Observer, yang kemudian berdampak pada sikap consumer terutama consumer di Inggris terhadap minyak kelapa sawit yang berasal dari Indonesia.*

Bagai bola salju, sikap ini kemudian menular hingga keberbagai belahan Negara lainnya di Uni Eropa. Hal baru adalah ketika Uni Eropa mengurangi pembelian CPO yang berasal dari Indonesia, ini dikarenakan isu lingkungan dan social yang mewarnai

pengembangan perkebunan kelapa sawit<sup>3</sup>. Sikap ini bukan tanpa sebab, isu lingkungan dan social yang gencar diteriakkan oleh NGO yang gerah dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia telah membuka mata konsumen yang berada dibelahan dunia lain yang mengimpor CPO Indonesia mencapai 23%.

Kondisi ini membuat para penikmat bisnis kelapa sawit harus memutar kemudi untuk tetap mempertahankan keberlanjutan bisnis mereka. Beberapa pihak seperti Aarhus United UK Ltd, Golden Hope Plantation Berhad, Migros, Malaysian Palm Oil Association/MPOA, Sainsbury's dan Unilever bersama dengan WWF berinisiatif membentuk forum bersama untuk membicarakan beberapa persoalan perkebunan kelapa sawit. Terutama persoalan yang mengakibatkan hancurnya hutan, hilangnya biodiversitas, munculnya konflik social baik antara perkebunan dengan masyarakat lokal, maupun antara perkebunan dengan petani plasma. Hingga terbentuklah forum yang mereka namai RSPO atau *Roundtable on Sustainable Palm Oil* yang bertujuan mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan kelapa sawit berkelanjutan bagi para anggota maupun yang terlibat dalam rantai (suply chain) minyak sawit.

Setelah melewati beberapa putaran, akhirnya RSPO merampungkan beberapa prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan setelah 2 tahun pembahasan. Prinsip dan kriteria ini diharapkan mampu mengendalikan kerusakan hutan, konflik sosial, dan persoalan-persoalan lainnya akibat keberadaan minyak sawit, dan mampu mempromosikan minyak kelapa sawit

---

<sup>3</sup> [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com) 26 sep 2006

berkelanjutan, baik secara ekonomi, lingkungan dan bahkan sosial.



Lahan persawahan milik masyarakat di Hitam Ulu Merangin Jambi.  
Tak terjamin keberlangsungannya.

### Kriteria dan Prinsip RSPO

Prinsip tersebut memuat beberapa mandate prinsip pokok sebagai acuan kelapa sawit berkelanjutan. Prinsip pokok itu antara lain :

- komitmen terhadap transparansi
- pemenuhan hukum termasuk hukum internasional yang diratifikasi dan menghargai hukum adat
- dapat menunjukkan hak untuk menggunakan tanah ulayat dan tidak ada konflik atas keabsahan atas tanah tersebut
- tidak ada pengurangan atau penghapusan hak ulayat tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan (FPIC/Free, Prior and Informed Consent)
- adanya sistem yang baik dan terdokumentasi untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan-kesepakatan dan diinformasikan (FPIC/Free, Prior and Informed Consent)
- penilaian sosial dan lingkungan atas dampak kegiatan-kegiatan yang ada
- implementasi persyaratan kesehatan dan keselamatan
- komunikasi terbuka dan transparan
- memastikan bayaran yang layak bagi pekerja dan harga yang adil bagi petani kelapa sawit
- pengakuan atas hak untuk berkumpul dan bebas perundingan kolektif (collective bargaining)
- perlindungan terhadap pekerja anak, perempuan, buruh migran dan petani kelapa sawit
- tidak boleh ada buruh paksa atau diskriminasi
- kontribusi terhadap pembangunan daerah dimana memungkinkan
- penilaian dampak sosial dan lingkungan secara partisipatif terhadap rencana penanaman baru
- tidak boleh ada penanaman baru pada tanah masyarakat adat tanpa melalui persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC/Free, Prior and Informed Consent)
- kompensasi yang adil terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk pembebasan lahan dan penghapusan hak, tunduk pada FPIC dan kesepakatan-kesepakatan yang dimusyawarahkan.

Jika RSPO telah merumuskan prinsip dan kriteria minyak kelapa sawit berkelanjutan/*Sustainable Palm Oil*, maka tidak demikian dengan hak-hak petani kelapa sawit. Tak ada yang bisa menjamin keberlangsungan hak-hak petani kelapa sawit, tidak haknya, keberadaannya dan bahkan keberlangsungan usahanya. Kalaupun penghormatan mereka tertuang dalam prinsip dan kriteria tapi belum sampai pada tahap kepastian hak mereka secara hukum, karena penerapan prinsip dan kriteria tersebut akan terpental jika aturan setingkat lokal tidak mendukungnya.

Banyak faktor yang membuat petani kelapa sawit tidak mampu menjadi seperti perusahaan-perusahaan skala besar yang memiliki konsentrasi produksi (hulu, hilir dan market). Dari faktor keberpihakan kebijakan hingga faktor keberpihakan modal yang sangat minim. Sejak dari awal pembukaan kebun, tak jarang mereka sangat bergantung pada kebaikan hati pihak perusahaan perkebunan untuk membantu mereka membangun kebun hingga proses pengolahan bahan baku. Dan kondisi ini yang dimanfaatkan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakberdayaan petani kelapa sawit. Seperti tidak berdayanya petani kelapa sawit



bersaing harga bahan baku, tidak berdayanya petani kelapa sawit menentukan berapa yang mereka haki untuk kelola, tidak berdayanya mereka untuk menekan pihak perusahaan sebagai mitra untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan produksi milik petani kelapa sawit dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan yang terus menerus.

Forum RSPO yang dianggap bisa melahirkan aturan dan mekanisme yang mampu memaksa para perusahaan perkebunan untuk menghormati hak-hak masyarakat dan petani kelapa sawit ternyata jauh dari harapan dimana prinsip dan kriteria tersebut masih bersifat voluntary/sukarela. Karena tidak ada kewajiban penuh bagi perusahaan untuk mengadopsi kriteria dan prinsip ini dalam proses pengembangan perkebunan dan tidak ada hukuman bagi anggota RSPO yang hampir 50% adalah anggota dari sektor perkebunan jika tidak mengadopsi prinsip dan kriteria dalam aktifitasnya.

### C. SPO; antara mitos dan realitas

#### Masyarakat adat vs SPO

"Adat bersendi syara', Syara' bersendi Kitabullah". Semboyan ini menjadi mantra sakti di propinsi Jambi. Penghormatan terhadap adat pun tertuang dalam semboyan propinsi Jambi yaitu JAMBI KOTA BERADAT.

Ternyata kata-kata tak semanis kenyataan. Terlihat bahwa adat telah direkonstruksi sedemikian rupa hingga tidak lagi bisa menjadi alat legitimasi hak atas sumber daya alam terutama tanah, hutan dan lahan garapan. Menurut catatan dari Walhi Jambi<sup>4</sup>, hingga

<sup>4</sup> Data Walhi Jambi tentang konflik diperkebunan kelapa sawit 2004

tahun 2004 konflik perkebunan dengan masyarakat lokal dan adat yang variannya adalah pengambil alihan lahan, hutan dan garapan untuk areal konsesi perkebunan kelapa sawit.

Alasan bahwa seluruh tanah dan hutan yang tidak dalam penguasaan legalitas adalah milik negara. Padahal jika diteliti bahwa kelahiran negara ini adalah hasil prakarsa dari seluruh rakyat yang dulu menamakan diri sebagai masyarakat asli/adat/lokal yang telah membentuk diri dalam suku-suku dan varian pengelolaan sumber daya alam. Artinya negara ini adalah perwujudan dari perbedaan suku, budaya dan adat dan tak hanya itu tapi dalam sistem pengelolaan sumber daya alam yang menghormati sistem nilai dan budaya. Tapi memang yang menghapus keberadaan hak masyarakat adat/lokal adalah penguasa negeri ini dengan mengatas namakan negara.

Pola pikir penyeragaman bentuk legalisasi penguasaan tanah dalam bentuk sertifikat kemudian ditransfer oleh kepada pengusaha pemodal, sehingga tak jarang pengusaha perkebunan kelapa sawit pun terjebak pada faktor legalisasi ketika berhadapan dengan masyarakat lokal/adat yang mengklaim lahan-lahan pertanian mereka sebagai lahan dan tanah adat yang akan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Contoh kasus<sup>5</sup> di Dusun Penyabungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat propinsi Jambi adalah contoh yang paling bisa membuat kita berfikir bahwa kepemilikan tanah adat yang telah diakui oleh pemangku adat, dan memiliki bukti yang bisa

dibuktikan berupa catatan perladangan para tetua kelompok tani ditahun 1957 tidaklah bisa menjamin bahwa tanah tersebut bebas terlindungi dari konsesi modal untuk perkebunan kelapa sawit.

**Kriteria 2.2**

Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas local dengan hak-hak dapat dibuktikan.

**Kriteria 2.3**

Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adapt para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksaan sebelumnya dari mereka

**Kriteria 7.5**

Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat local tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, dilakukan melalui suatu system yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan komunitas local serta pada pihak lainnya bias mengeluarkan pandangan melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

**Kriteria 7.6**

Masyarakat local diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC/free, prior and information consent (persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan) dan persetujuan yang sudah disepakati.

<sup>5</sup> Case report on Raja Garuda Mas Group 2004 oleh Jaringan Investigasi Sawit Jambi dan Sawit Watch

Data walhi Jambi dan Jaringan Investigasi Sawit Jambi, menyatakan bahwa dari tahun 2001-2003 terdapat 5.815 Kepala

keluarga yang kehilangan 11.968 Ha tanah adat yang tersebar di 3 Kabupaten dipropinsi Jambi, dengan rincian :

1. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Tanjung Jabung Barat telah mengorbankan dan menghapus hak adapt dari sekitar 9 desa dengan jumlah KK 2.700 KK<sup>6</sup>
2. sedangkan untuk wilayah kabupaten Tebo, perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan hak sekitar 800 KK
3. dan wilayah Batanghari sekitar 1.815 KK mengorbankan lahan serta hutan adapt untuk disulap menjadi kebun kelapa sawit.

Jika luas areal perkebunan hingga tahun 2004 mencapai 301.879 Ha telah menyimpan konflik social yang tinggi, apalagi hingga 2006 luas perkebunan mencapai Dari 403.467 Ha atau bertambah sekitar 100.000 Ha. Tentunya akumulasi konfliknya semakin meninggi. Apalagi jika dilihat konsentrasi pembangunan perkebunan akhir-akhir adalah tanah-tanah garapan rakyat yang nota bene adalah masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki tradisi gilir balik dalam emngelola lahan mereka.

Sepanjang sejarah pengambil alihan lahan-lahan adat milik masyarakat, tak jarang perusahaan perkebunan menggunakan cara-cara kekerasan demi mengejar rencana projek besar. Dari pengakuan salah seorang<sup>7</sup> peserta workshop yang berasal dari Desa Penyabungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa sejak perusahaan beroperasi diwilayah adat mereka, praksis mereka telah kehilangan lahan adat yang menjadi tumupuan masa depan anak cucu mereka. Perusahaan

mengambil dengan paksa lahan mereka. Dan tak ada sedikitpun permakluman. Karena pada waktu penggusuran kebun mereka sedang ditanami sayur-sayur dan cabe serta padi ladang. Mereka dipaksa untk menyerahkan lahan, jika tidak maka mereka akan dicap sebagai penghambat pembangunan. Bahkan ada salah seorang teman dari pak Zainal bernama pak Suki<sup>8</sup> mempertahankan ladangnya dengan sekuat tenaga, dan hampir saja ditembak oleh keamanan dari pihak perusahaan.



Masyarakat lola sedang istirahat setelah menyadap karet

Kondisi ini hampir terjadi diberbagai wilayah di propinsi Jambi, misalnya saja di wilayah Kabupaten Batanghari, salah seorang peserta workshop yang berasal dari Suku Anak Dalam yang lahannya diambil oleh perusahaan perkebunan dengan dalih untuk dibangun kebun sawit dengan pola kemitraan, ternyata hingga sekarang tak ada realisasinya.

---

<sup>6</sup> Hasil pendampingan walhi Jambi antara tahun 2000-2004 diwilayah tunggal Ulu

<sup>7</sup> Pengakuan Zainal Efendi 65 th

---

<sup>8</sup> Pengakuan korban pada tahun 2004

Kasus yang paling baru adalah ketika seorang anak kelas 6 SD ditangkap didesanya desa Sialang Puguk Singoan Muara Bulian Jambi, pada akhir desember 2006 lalu karena dituduh mencuri buah sawit milik perusahaan PT Indo Kebun Unggul. Hendra ditangkap ketika sedang mandi. Kejadian bermula ketika ditahun 1996 perusahaan perkebunan kelapa sawit milik salah seorang pengusaha kaya di Jambi menjanjikan akan membangun kebun dengan pola kemitraan dan syaratnya masyarakat yang umumnya adalah Suku Anak Dalam yang tidak bisa baca tulis menyerahkan lahan mereka seluas 1.600 Ha yang dimiliki oleh 87 KK kepada perusahaan. Tapi janji tinggal janji, hingga sekarang kebun sawit tak kunjung diserahkan dan bahkan lahan masyarakat hanya ditanam sawit separohnya saja, dan sebagian lainnya telah habis dibabat kayunya. Kemarahan warga tersebut akhirnya memuncak, dan mereka pun beramai-ramai menduduki lahan dan memanen sawit milik perusahaan yang nota bene tumbuh dikebun mereka. Hendra dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, dan sekarang mendekam di LP Muara Bulian. Buah sawit telah menghancurkan masa depan Hendra dan puluhan hendra-hendra lainnya.<sup>9</sup>

Dari berbagai persoalan diatas, terlihat bahwa prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan/Sustainable Palm Oil akan mengalami banyak kendala karena kelakuan perusahaan perkebunan yang lebih mengedepankan keuntungan ketimbang menghormati bisnis yang bersih dan bertanggung jawab yang menghormati hak-hak lokal masyarakat setempat.

<sup>9</sup> Tempo edisi 26 maret-1 April 2007

Pengambil alihan kebun-kebun dan tanah adat masyarakat akan terus berlangsung dengan adanya prinsip dan kriteria SPO atau tidak. Dan kini kecendrungan pengambil alihan lahan terlihat lebih sistematis dan rapi ,dimana proses pengambil alihan lahan berevolusi menjadi sangat halus. Jika dulu pengambil alihan lahan menggunakan aparatur keamanan, kini pengambil alihan lahan menggunakan strategi kemitraan sehingga masyarakat lokal atau masyarakat adat akan menyerahkan lahannya dengan sukarela dan mengharap kebun sawit<sup>10</sup>.

**Warga Dusun Penyambungan, Jambi. Ladang dan tanah adat mereka digusur perkebunan sawit.**



### Petani plasma vs SPO

<sup>10</sup> Data Base SETARA Jambi membuktikan bahwa pola kemitraan diperkebunan kelapa sawit menjadi alat legitimasi pengambil alihan lahan dan kebun adapt masyarakat adapt/lokal



Di Propinsi Jambi skema kemitraan dengan masyarakat lokal maupun masyarakat adat dan transmigrasi menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh perusahaan perkebunan dalam skala besar. Di propinsi Jambi umumnya perusahaan memakai skema PIR (Pola Inti Rakyat) dengan pola PIR-Lok, PIR-Trans, dan PIR-KKPA.

Berbagai bentuk pola kemitraan :

1. Skema PIR-Lokal/Swadaya (PIRLOK) ; merupakan kemitraan antara masyarakat lokal perkebunan dengan perusahaan perkebunan yang dibantu oleh pemerintah daerah setempat.
2. PIR-Trans skema ini sebenarnya memakai dana bantuan dari Bank Dunia yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema ini mengembangkan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat sekitarnya sebagai plasma.
3. Skema Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) ; skema ini dikembangkan sejak tahun 1988. Dalam skema ini anggota koperasi yang mendapatkan pinjaman koperasi ditentukan oleh perusahaan mitra sebagai konsultannya. Pinjaman digunakan untuk membantu anggota koperasi dalam usaha perkebunan, sementara volume kredit diperkirakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kemudian diajukan kesalah satu bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Dari skema yang lain, skema KKPA yang paling marak dipergunakan di sektor perkebunan kelapa sawit.

Dalam proses pengalokasian lahan untuk skema PIR pemerintahlah yang mengatur dalam hal pembagian lahan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Biasanya pemerintahlah

yang menentukan berapa luas lahan yang diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan sebagai inti dan berapa luas lahan yang layak diperuntukkan untuk petani calon mitra.

Dalam kasus calon mitra dari petani lokal yang umumnya berasal dari masyarakat asli, tak jarang mereka mengalokasikan lahan lebih luas dari lahan yang akan diterima. Terkadang mereka harus menyerahkan lahan hingga puluhan hektar dan akan menerima 2 Ha saja pada saat konversi. Dan kondisi ini menurut masyarakat asli mau tidak mau, suka atau tidak suka harus mengikuti aturan yang tak jelas dari mana asalnya. Karena walaupun harus bertahan untuk tidak menyerahkan lahan, maka proyek perkebunan akan terus berjalan dan konsekuensinya adalah lahan yang dipertahankan tetap akan menjadi wilayah proyek perkebunan.

Sama halnya Dalam kasus PIR-Trans yang mengikut sertakan transmigrasi sebagai petani calon mitra. Di propinsi Jambi, petani calon mitra tidak hanya didatangkan oleh perkebunan, tapi juga transmigrasi yang datang sebelum beroperasinya perusahaan, dan dijadikan mitra oleh perusahaan perkebunan. Jika petani calon mitra yang ditransmigrasikan dengan cara diintegrasikan dengan perusahaan tidak mengalami persoalan pelik pada awal pengalokasian lahan karena mereka hanya menunggu saja alokasi kebun dan anggaran Jatah Hidup/jadul dari pemerintah bersama perusahaan. Maka tidak demikian dengan petani calon mitra yang berasal dari masyarakat transmigrasi yang sudah mendiami lokasi dan sudah mendapatkan alokasi lahan dari pemerintah. Artinya keberadaan transmigrasi tersebut adalah hampir sama dengan keberadaan masyarakat lokal, dan ternyata persoalan yang dihadapi oleh para transmigran ini tak kalah

peliknya dengan masyarakat lokal, dimana mereka harus menyerahkan lahan seluas 2 ¼ Ha yang diperuntukkan oleh pemerintah bagi transmigrasi untuk perkebunan kepada pihak perusahaan sebagai inti. Dan persoalan bermula ketika akan diserahkan kembali kepada petani, dimana jumlah lahan sudah menyusut menjadi 2 ha. Dan persoalan ini terjadi pada petani plasma Hitam Ulu (wilayah konsentrasi pendampingan SETARA Jambi/Yayasan Keadilan Rakyat).

Jika pada awalnya telah menanam konflik maka pada proses panjangnya pun, konflik tak akan pernah berusaha menghindar. Dibawah ini akan digambarkan tentang persoalan-persoalan yang menimpa petani kelapa sawit dan kaitannya dengan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan/SPO. Ini adalah hasil riset yang YKR lakukan selama kurun waktu 1 (2006) tahun di wilayah Hitam Ulu kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun propinsi Jambi, dan juga hasil diskusi workshop dengan petani kelapa sawit sepropinsi Jambi 21-23 Februari 2007 lalu.

1. Harga bahan baku Tandan Buah Segar/TBS yang tak menentu; dimana letak keadilan dan transparansi?

**Kriteria 6.10**  
 Pihak perusahaan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis local lainnya.

Diantara problem harga TBS yang dihadapi oleh petani plasma adalah kecendrungan harga TBS yang fluktuatif atau turun naik alias tidak ada patokan harga standar, menurut pihak perusahaan inti penentuan harga TBS dipengaruhi oleh realisasi harga CPO baik ekspor maupun lokal mengacu

pada nilai rendemen, sehingga segala kesepakatan mengenai harga TBS tergantung dan berada ditangan pihak perusahaan, sedang pihak DISBUN hanya sebagai mediator saja dalam penetapan harga TBS. Dalam kasus ini, yang membuat bingung petani plasma adalah nilai rendemen yang

**KOPERASI UNIT DESA (KUD)**  
**HITAM JAYA**  
 Desa Bunga Antoi Kec. Tabir Kab. Merangin

---

**BUKTI PEMBAYARAN TBS**

Nama Petani : <b>KADIMAN</b>	Anggota Kel. : <b>III</b>
Harga : <b>674.53</b>	Periode : <b>01/03 1/4. 5/04 06.</b>

Tonase Pabrik : <b>1800</b>	Kg		
Pembayaran Netto : <b>1800</b>	Kg x Rp. <b>674.53</b>	= Rp	<b>1.214.154</b>
Cicilan / Potongan : <b>insentif</b>		= Rp	<b>30.612</b>
Pendapatan Kotor :		= Rp	

  

**POTONGAN - POTONGAN**

1. P u p u k	= Rp
2. Saprodi	= Rp
3. Adm KUD	= Rp <b>5.400</b>
4. L K M D	= Rp <b>4.500</b>
5. Perawatan Jalan	= Rp <b>7.200</b>
6. Transport	= Rp <b>82.800</b>
7. Waserda	= Rp
8. Simpan Pinjam	= Rp
9. Simpanan Wajib / Dana Sosial	= Rp <b>1000 / 500</b>
10. Bank BRI	= Rp <b>617.000</b>
11. Bank BNI	= Rp
12. Retribusi	= Rp <b>1.800</b>
13. MTS	= Rp <b>5.000</b>
14. Asuransi	= Rp
15. Fee Kel. Tani	= Rp <b>9.000</b>
16. Potongan Korat Rp. 5/kg	= Rp <b>0.000</b>
17. ....	= Rp
	Total Potongan
	Sisa yang diterima
	= Rp <b>743.200</b>
	= Rp <b>501.566.</b>

  

Diketahui Oleh :	Dibayar Oleh :	Diterima Oleh :
Ketua KUD HITAM JAYA		Petani
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Contoh Slip pembayaran dan potongan penjualan TBS milik petani plasma

telah ditetapkan sama sekali tidak pernah diketahui bagaimana rumus dan cara penghitungannya<sup>11</sup>. Tak hanya itu saja, perlakuan tidak adil pun kerap terjadi ketika penjualan buah tiba. Buah yang berasal dari kebun petani plasma akan dinomor duakan oleh perusahaan, dan buah dari petani sekitar yang bukan dari kebun plasma akan didahulukan proses penimbangannya. Sehingga tak jarang petani plasma harus mengantri berjam-jam yang kemudian berdampak pada kualitas buah. Yang ujungnya adalah harga rendah pasti akan diterima oleh petani plasma.

Kemelut lainnya bagi petani adalah tidak bolehnya petani plasma yang sudah lunas kredit untuk menjual hasil TBS perusahaan lain selain inti. Padahal inti hanya membeli buah dari petani plasma yang berkualitas super saja, hal ini tentu berakibat pada banyaknya greading/sortiran.



<sup>11</sup> Menurut salah seorang pengurus KUD Bina Usaha Desa Sinar Gading, bila memang kesepakatan harga tersebut telah ditetapkan mengacu pada rendemen, kenapa pabrik lain bisa membeli TBS plasma dengan harga lebih tinggi, sedang TBS yang dijual adalah TBS yang digreading oleh pabrik inti. Kalau alasan pihak perusahaan inti bahwa plasma Hitam Ulu adalah binaan, sampai saat ini bentuk binaan tersebut boleh dilihat siapa saja yang dibina dan sejauh mana pembinaan dilakukan.

## 2. Hak dan kewajiban; mitra atau mitro<sup>12</sup>?

Dalam rangka pelaksanaan proyek inti Rakyat, perusahaan sebagai inti membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik. Kewajiban perusahaan sebagai pembina plasma tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian no. 333/Kpts/KB.510/6/1986 (BAB III, pasal 5, ayat d)

a. bimbingan, penyuluhan dan pelatihan; jauh panggang dari api.

### Kriteria 4.8

Seluruh staf, karyawan, petani plasma dan kontraktor haruslah dilatih secara tepat

Dalam banyak kasus diperkebunan kelapa sawit, petani plasma hanya dilatih menyemprotkan bahan kimia saja, tanpa dijelaskan dengan rinci tentang dampak dan akibat serta bagaimana tentang keselamatan. Banyak petani plasma mengaku tidak tau tentang bahaya bahan-bahan kimia yang digunakan untuk memupuk ataupun mencegah hama. Jika ada yang diberitahu tentang bahaya bahan kimia, maka hanya sekedar diberi tahu saja tidak diberikan penyuluhan tentang alat pencegah dampak dari bahan kimia tersebut.

<sup>12</sup> Mitro dalam bahasa jawa adalah *pembongoran*

**Kriteria 4.5**

Hama, penyakit, gulma dan species baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik pemberantasan hama terpadu (PHT) secara tepat

**Kriteria 4.6**

Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan bahan prophylactic dan ketika bahan kimia pertanian dikategorikan sebagai tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar konvensi Stockholm dan Rotterdam digunakan, maka pihak perkebunan harus secara aktif melakukan upaya identifikasi bahan alternative dan proses ini harus didokumentasikan

- Meningkatkan produksi kebun plasma  
Sebagai pihak inti yang berperan sebagai "Bapak Angkat" petani plasma, maka seharusnya terus melakukan perbaikan bagi kebun plasma. Tak hanya sebagai Bapak Angkat saja, tapi juga sebagai perusahaan pengolah bahan baku yang sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku dari milik petani plasma, karena kualitas yang baik dan suply yang terus menerus (sustainable) akan menjamin sustainabilitynya proses produksi dan kualitas produksi yang dihasilkan.

Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dalam contoh kasus di Jambi, perusahaan tidak pernah serius memperhatikan kebun plasma, dan kecenderungan yang terjadi sampai saat ini adalah kebun petani plasma dibiarkan tidak

terurus, kondisi jalan yang rusak dan tidak pernah ada bantuan perbaikan dari pihak perusahaan. Jika ada bantuan perbaikan berupa alat berat, maka petani plasma harus membayarnya dari potongan harga TBS yang dijual kepada perusahaan inti. Menurut petani plasma perusahaan jarang sekali memperhatikan kebun plasma, karena jika kebun plasma diperhatikan selayaknya kebun inti maka harga akan bersaing dengan milik petani plasma, dan perusahaan tidak akan mendapatkan untung dari TBS petani plasma.

Dalam kasus sebuah perusahaan swasta di wilayah Merangin Hitam Ulu, perusahaan sempat tidak beroperasi selama tiga hari dikarenakan petani plasma menolak untuk menjual TBS



keperusahaan tersebut dengan alasan harga rendah, dan kondisi ini membuat perusahaan harus rugi mencapai Rp. 10 miliar lebih.

- penggunaan pupuk sebagai perusahaan inti, peran pemeliharaan kebun akan berakhir ketika kebun sudah akad kredit, dan inilah yang

terjadi. Makanya tak heran jika hingga sekarang kondisi kebun petani sangat jauh dari layak. Konsekuensi yang harus diterima oleh petani plasma adalah rendahnya kualitas buah yang berdampak pada harga yang juga rendah.

Kebun yang baik adalah kebun yang mendapatkan pupuk 2 kali dalam satu tahun dengan 1 kali pemupukan 2 jenis pupuk. Jika kualitas buah rendah dan harga rendah yang mengikutinya maka jaminan untuk membeli pupuk pun juga tidak ada. Menurut petani plasma yang kami temui pada proses pendampingan dilapangan bahwa terkadang mereka hanya memupuk satu kali satu tahun saja. Itupun jika ada uang cukup.

Kami bertanya tentang pupuk yang bersubsidi. Mereka katakan bahwa mereka akan jarang sekali bisa membeli pupuk yang bersubsidi karena harus bayar uang cash, dan mereka tidak bisa membayar dengan uang cash. Dan mereka akan memilih membeli pupuk yang dijual oleh KUD dan juga perusahaan yang pembayarannya nanti akan dipotong dari hasil penjualan hasil Tandan Buah Segar.

Dalam kondisi ini, perusahaan tidak pernah merasa harus bertanggung jawab atas situasi ini. Dan terlihat kecenderungan bahwa perusahaan hanya berkepentingan pada Tandan Buah Segar yang murah dan selalu tersedia. Tidak pada bagaimana agar TBS berkualitas, harga yang adil dan tersedia.

#### b. Jalan menuju pabrik pengolahan

Tiada berharganya Tandan Buah Segar milik petani plasma tidak hanya dengan kondisi kebun yang puasa pupuk, kondisi kebun yang jauh dari layak, tapi juga infrastruktur yang mendukung proses pemanenan buah juga terlihat tak jauh dengan jalan berlumpur dimusim hujan.

Jika melongok kondisi jalan kebun milik perusaah inti dan kebun petani plasma terlihat perbedaan mencolok. Dimana kondisi jalan kebun plasma yang berlumpur dimusim hujan dan bersemak. Kondisi ini menyulitkan truk pengangkut buah untuk lansung kedalam kebun mengangkut buah. Sehingga tak jarang buah sawit hanya teronggok dipinggir jalan menunggu diangkut yang entah kapan. Sebenarnya truk pengangkut buah bisa saja memaksa untuk masuk kelokasi kebun petani plasma meskipun jalannya jelek, tapi petani harus menambah biaya angkut yang nantinya akan dipotong ketika buah terjual.

Tak ada pilihan bagi petani plasma, dari pada membiarkan buah membusuk dipinggir jalan, lebih baik diangkut oleh truk pengangkut buah, walaupun terkadang harga sangat jauh dari harapan.

Persoalan lainnya menunggu saat penjualan buah tiba, ketika jalan-jalan menuju pabrik pengolahan yang rusak dan menyita waktu yang berdampak pada segarnya buah, kondisi antrian dipabrik pengolahan pun menambah rentetan persoalan yang harus diterima oleh

petani plasma. dalam kasus Hitam Ulu, petani plasma mengatakan bahwa ketika mereka menjual buah, tak jarang mereka harus mengantri hingga 24 jam. Karena perusahaan akan mengutamakan Tandan Buah segar dari kebun inti dan TBS dari petani luar ketimbang dari kebun plasma. Lagi-lagi petani plasma tak punya pilihan, karena mereka harus tetap menjual TBSnya ke perusahaan inti, jika tidak maka cap sebagai penjual TBS curian akan diterima, dan tentunya konsekuensi ditangkap dan dipenjarakan harus diterima. Tak ada pilihan lain kecuali tetap menjual TBS kepada perusahaan inti walaupun dengan harga rendah.

- c. dokumen kontrak dan kesepakatan; kesepakatan dibelakang kertas.

**Kriteria 1.1**

pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi diperlukan kepada para pihak lain menyangkut isu-isu lingkungan, social dan hukum relevan dengan criteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk memadai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan;

**Kriteria 1.2**

dokumen manajemen dapat diakses oleh public, kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negative pada lingkungan dan social.

Jika prinsip RSPO menyatakan bahwa kelapa sawit yang berkelanjutan adalah yang komitmen terhadap transparansi. Darri hasil diskusi dengan beberapa petani plasma<sup>13</sup> dari berbagai perusahaan swasta dan negara yang terlibat dalam pola kemitraan di propinsi Jambi mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat dokumen perjanjian kesepakatan kemitraan, baik yang berhubungan langsung dengan perusahaan maupun dengan pihak Bank. Sehingga petani plasma tidak mengerti tentang berapa jumlah hutang yang mereka harus bayar kepada pihak bank baik jumlah nominal, limit pembayaran. Mereka juga tidak mengerti kewajiban apa saja yang harus perusahaan tunaikan kepada petani plasma dan apa saja hak mereka sebagai petani plasma. Menurut petani plasma perusahaanlah yang menyimpan dokumen tersebut.

Tidak mengherankan jika petani plasma tidak memiliki posisi tawar terhadap pihak pemerintah apalagi kepada pihak perusahaan disaat proses negoisasi. Karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang mereka tuntut.

- d. kekurangan lahan, tidak sesuai dengan sertifikat, tidak mendapatkan lahan

Dalam banyak kasus kemitraan di propinsi Jambi, selain persoalan harga, persoalan lahan mendominasi persoalan kemitraan di Jambi <sup>14</sup>. Pada pertemuan Workshop petani plasma dan RSPO, banyak petani

<sup>13</sup> Workshop petani plasma dan RSPO 21-23 Februari 2007 di propinsi Jambi

<sup>14</sup> Data konflik kemitraan SETARA Jambi/YKR 2004-2006

mengungkapkan bahwa selain harga yang rendah petani juga dihadapkan pada persoalan sulit yaitu kekurangan lahan, kalau dapat lahan pun terkadang tidak sesuai dengan sertifikat, dan bahkan yang paling parah adalah ada petani plasma yang hingga sekarang belum mendapatkan lahan kebun plasma.

Jadi lengkap sudah penderitaan petani plasma, dari harga rendah, kualitas rendah, manajemen kebun yang rendah, jumlah luas kebun yang rendah, hingga bargaining posisi yang rendah. Dan salah jika pola kemitraan antar petani plasma dan perusahaan perkebunan adalah kemitraan yang kemitroan (baca; kemitraan yang membohongi)

3. petani plasma hanya sebagai pedagang buah sawit  
Kemitraan sangat erat relevansinya dengan kepemilikan alat-alat produksi, relasi produksi, arus pergerakan dan pemindahan nilai tambah yang dihasilkannya serta aspek kepentingan politik dalam skala meluas.

Tapi senyatanya, dapat dikatakan relasi produksi mengikat plasma untuk menyediakan atau menjual hasil produk mereka dalam batasan-batasan tertentu (harga, jumlah dan mutu) yang kerap tidak mereka ketahui dengan baik atau penentuannya berada diluar batas kekuasaan mereka. Plasma tidak dapat terlibat dengan posisi seimbang dalam rantai pasar minyak sawit, karena akses untuk terlibat tidak mereka miliki, atau malah infrastruktur serta struktur pasar tidak menyediakan ruang bagi keterlibatan plasma secara seimbang.

Ditingkat mikro, pelaksanaan skema kemitraan membuat plasma dalam situasi tergantung kepada pihak inti. Ketergantungan ini juga terjadi akibat situasi dan struktur pasar yang menekan mereka. "Bantuan" yang diberikan oleh pihak diluar plasma, semisal oleh pemerintah maupun inti, dalam sistem pasar yang monopolis dan monopsonis semakin menjebak mereka dalam lingkaran ketergantungan kuat. Sistem pasar yang tidak menguntungkan tersebut, semakin mudah tercipta karena sifat dominan dari pihak pemberi kontrak, dalam hal ini biasanya inti. Lebih jauh, diciptakan sistem-sistem yang membuat plasma terus menerus tergantung secara teknologi, finansial dan akses pasar.

Seperti dalam menentukan acuan harga produk, misalnya tandan buah segar (TBS), rumus komponen pokoknya adalah harga pasar minyak yang sudah diolah atau harga minyak sawit global ditambah dengan biaya produksi. Dengan demikian, batas keuntungan pihak inti tidak bergantung pada fluktuasi harga pasar, dan resiko fluktuasi dibebankan kepada petani. Bahkan untuk menanggung Pajak Ekspor oleh pemerintah pusat atau retribusi TBS oleh pemerintah daerah, plasmalah yang harus menanggungnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pihak plasma tak hanya menanggung biaya ekonomi saja, tapi juga menanggung biaya sosial yang tinggi. Bahkan, ketika pertumbuhan ekonomi dinyatakan menaik, bagi plasma tetap terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, karena produk yang dihasilkan hanyalah ditingkat bahan baku saja, dan mereka tidak punya kekuatan untuk mendapatkan benefit dari proses

perputaran bahan baku mereka yang menjadi alat-alat kosmetik dan bahan makanan. Mereka hanya menerima harga Rp 900/kg<sup>15</sup>, hanya sampai disitu saja mereka ikut terlibat. Tidak dalam kerangka pasar yang lebih luas dan besar.

4. Pola kemitraan diperkebunan kelapa sawit; mengancam tanaman pangan lokal

Sebenarnya ragam skema kemitraan bermuara dalam desain alur intensifikasi, rehabilitasi maupun ekstensifikasi perkebunan skala besar dan pengelolaan lahan.



Struktur hubungan inti-plasma tak lebih sebagai alat jaminan akan stabilitas pasokan bahan mentah, dalam hal ini CPO (*crude palm oil*), dari negara-negara agraris untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri negara-negara industrialis, disamping bagi negara, sebagai upaya meningkatkan pendapatan agar tercipta keseimbangan neraca pembayaran luar negeri, juga harus dipahami, seiring dengan mengakarnya orientasi negara untuk berintegrasi dalam sistem pasar global, maka produk pertanian dijadikan sebagai komoditas penghasil devisa, artinya, sektor agraris

atau sektor perkebunan haruslah diindustrialisasi, dan pilihan produknya adalah produk kompetitif ekspor.

Ironisnya, pemerintah Indonesia berlaku pragmatis, kombinasi kepentingan pasar global dan peningkatan pendapatan negara meniadakan akal sehat untuk menumbuh kembangkan produk agraria berbasis dan adaptif dengan kondisi lokal, selain juga akan menjamin keberlanjutan bagi mode budaya sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah lebih meretas pilihan jalan untuk mengubah bentang-bentang sumber daya agraria dengan hamparan tanaman perkebunan yang membutuhkan input teknologi besar serta mengorbankan keberlanjutan keseimbangan ekologi. Pembukaan kawasan hutan --- baik hutan perawan maupun hutan adat rakyat --- menjadi potret umum, juga pencetakan areal persawahan menjadi kawasan integratif perkebunan kelapa sawit skala besar.



Kelapa sawit yang ditanam disamping karet; siap untuk menggantikan

<sup>15</sup> Harga TBS bulan februari 2007



Faktanya, model industri perkebunan kelapa sawit skala besar yang integratif hulu-hilir menyeret masyarakat petani yang bekerja dalam pola pertanian tradisional masuk kepusaran ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Budaya pertanian campuran serta kaya varietas digeser menjadi budidaya tanaman monokultur. Kemudian paralel dengan strategi kewilayah pemerintah melalui transmigrasi atau pemukiman terpadu masyarakat miskin, pembukaan kawasan untuk perkebunan beriring jalan dengan pembukaan areal untuk pemukiman transmigrasi atau plasma. Dalam titik ini tersimpul, bahwa tidak hanya kehancuran kawasan hutan yang terjadi akibat ekspansi perkebunan skala besar yang berpadu dengan pembukaan pemukiman transmigran atau plasma, tetapi juga pola pertanian tradisional berbasis lokal.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi involusi lahan pertanian seiring dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar --- baik oleh perusahaan atau atas nama koperasi --- integratif dengan pembangunan wilayah transmigrasi maupun plasma<sup>16</sup>. Rentang waktu 1989-1999 terjadi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 102,254 hektar atau rata-rata 10,225,4 hektar per tahun, kemudian rentang tahun 1999-2001 pembukaan bertambah menjadi 7,171 hektar atau sekitar 3,585,5 hektar per tahun. Sebaliknya, dalam kurun waktu 5 tahun (1995-1999) terjadi pengurangan luas lahan dan produksi signifikan terhadap tanaman padi. Di tahun 1995 luas tanam padi mencapai 4,000 hektar, tetapi di tahun 1999 melorot ke angka 900 hektar.

Dan, masih dalam temuan lapangan, ditemukan terjadinya perubahan wilayah pertanian tradisional menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman plasma. Biasanya, wilayah pertanian tradisional penduduk tersebut dikelola dengan sistem agroforest lokal yang mencampur tanaman padi dengan ragam varietas sayuran serta tanaman keras, sistem ini disebut masyarakat lokal dengan istilah "benuaran".

#### D. Keberlanjutan minyak sawit; Jalan panjang menuju Implementasi

##### Kriteria 2.1

Ada penataan atas semua hukum dan peraturan yang berlaku/diratifikasi baik ditingkat local, nasional maupun international.

Sepertinya prinsip dan kriteria yang berhasil dirumuskan oleh RSPO akan mengalami perjalanan cukup panjang. Ada beberapa hal yang melatarinya :

1. Tidak ada pemaksaan terhadap perusahaan terutama industri hulu untuk menerapkan dan mengadopsi prinsip dan kriteria ini. Karena baik sifat keanggotaan RSPO serta penerapan prinsip adalah bersifat voluntary alias tidak mandatory.
2. dalam prinsip kedua dijelaskan bahwa pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang international yang telah diratifikasi dan penghormatan terhadap hukum adat. Artinya prinsip dan kriteria akan mental ketika aturan-aturan diwilayah dan daerah lokasi proyek perkebunan kelapa sawit tidak mengaturnya.

<sup>16</sup> Rivani dan Rukaiyah; 2004

3. prinsip dan kriterian RSPO belum mampu menjawab tentang bagaimana prinsip dan kriteria ini bisa diadopsi oleh petani kelapa sawit (petani plasma maupun petani mandiri), karena sepanjang sejarah membuktikan bahwa sifat perkebunan dengan skala besar sangat berbeda dengan sifat perkebunan dengan skala kecil atau biasa disebut perkebunan rakyat. Baik sifat pemupukan, perlakuan dan cara menanam. Misal saja, rakyat tidak akan berani untuk melakukan pembersihan areal kebun dengan cara membakar jika kondisi alam tidak mendukung. Dan petani plasma biasanya hanya akan memupuk kebunnya dengan sekedarnya saja, karena pada sisi ini petani tidak dikejar oleh target produksi seperti perusahaan.
4. kriteria RSPO tidak berusaha menjawab persoalan yang telah tumbuh lama. Padahal keberadaan prinsip ini adalah berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada diperkebunan kelapa sawit. Dan persoalan-persoalan yang telah menahun, jika tidak seera diselesaikan maka, akan akan terus menjadi duri dalam perjalanan kelapa sawit berkelanjutan. Contoh kasus di propinsi Jambi adalah perkebunan kelapa sawit milik Wilmar Group/PT Asiatik Persada. Pada awal pembangunan perkebunan ditahun 1980an, proses pembebasan tanah telah melanggar hukum adat diwilayah tersebut yang mayoritas penduduk adalah Suku Asli/Suku Anak Dalam. Ketika Asiatik Persada dibeli oleh perusahaan asal Inggris/CDC Pacrim ditahun 2000-2005, konflik terus menghantui perjalanannya, hingga akhirnya CDC-Pacrim dibawah PRPOL menjual sahamnya kepada pengusaha asal Malaysia-Singapura Wilmar Group. Dan tetap saja, konflik dengan suku anak dalam tak henti menghalangi jalannya perkebunan ini.

Beberapa hal diatas akan membuat perjalanan penerapan prinsip dan krtieria itu mengalami banyak hambatan.

#### **Kriteria 6.3**

Terdapat system disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan, diimplementasikan dan diterima oleh berbagai pihak

Dari perbincangan dengan beberapa masyarakat, baik dari masyarakat adat dan petani plasma tentang prinsip dan kriteria RSPO, mereka sangat pesimis prinsip ini bisa diterapkan. Karena melihat bahwa prinsip-prinsip dan kriteria tersebut seolah dibuat dengan kondisi yang ideal. Perusahaan akan menjadi lebih baik dengan menghormati hak-hak masyarakat, perusahaan akan bebagi keuntungan, perusahaan akan menyebarkan kesejahteraan. Padahal jika melihat kondisi indonesia, sangat jauh dari pemerintahan yang ideal. Seperti belum ada kepastian tentang perlindungan hukum, kebijakan yang sangat menghamba terhadap modal dan investasi dari pada rakyat, pemerintahan yang korup.

Jika hal-hal mendasar tidak dirubah terlebih dahulu, maka proses inisiatif apapun akan tidak berdampak langsung kepada masyarakat luas. Dan sejarah kembali akan berulang, dimana inisiatif global yang berniat baik tidaklah bisa membantu rakyat menjadi lebih sejahtera, dan bahkan akan semakin membuat rakyat semakin menderita.

Selain pesimis, ada beberapa orang juga masyarakat yang optimis menganggap bahwa prinsip dan kriteria RSPO harus didorong agar menjadi sesuatu garis yang harus di adopsi oleh perusahaan terutama perkebunan kelapa sawit. Dengan dirumuskannya kriteria dan prinsip, bisa menjadi alat perjuangan baru bagi masyarakat korban perkebunan.

Terlepas dari pro dan kontra prinsip dan kriteria RSPO, yang penting adalah bagaimana mendorong agar mekanisme kontrol oleh masyarakat terhadap penerapan dan pengadopsian prinsip dan kriteria oleh perusahaan perkebunan di Indonesia, terutama di propinsi Jambi. Karena semakin cepat perusahaan mengadopsi prinsip dan kriteria tersebut akan semakin mengurangi tekanan terhadap hutan, sosial, budaya dan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek perkebunan kelapa sawit.

#### E. Penutup

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menggugat inisiatif sustainable palm oil yang sudah dilahirkan oleh RSPO, tapi mencoba untuk terus melakukan kontrol sehingga yang diharapkan semua pihak baik perusahaan, investor, pemerintah dan bahkan rakyat akan terwujud. Yakni mewujudkan keadilan seluruh rakyat.

**Ditulis oleh :**  
**Rukaiyah Rofiq**  
**Maret 2007**